



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili Perkara Perdata, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

1. **YOSE STEPFANO**, bertempat tinggal di Jl. Wadas IV No. 11 RT008, RW004 Kel. Jaticempaka, Kec. Pondok Gede Kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Azhari, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Para Advokat Yang Berkantor Pada kantor Hukum Ari & Co Lawyers Yang Beralamat Di Jalan Rawa Kuning RT003 RW02 No.105, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 29 Agustus 2024, email: mohaz.azhar@gmail.com, sebagai Penggugat I;
2. **TRACY NASTASYA**, bertempat tinggal di Jl. Ciputat Raya RT004, RW011 Kel. Pondok Pinang Kota Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Azhari, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Para Advokat Yang Berkantor Pada kantor Hukum Ari & Co Lawyers Yang Beralamat Di Jalan Rawa Kuning Rt.003/ Rw.02 No.105, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 29 Agustus 2024, email: mohaz.azhar@gmail.com, sebagai Penggugat II;

I a w a n:

1. **FELTY WAURAN**, bertempat tinggal di Komplek Tulus Rejo RT002, RW003 Kel. Muara Sari, Kec. Bogor Selatan Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marchella Ester Hatiuron, S.H., S.Ft. dan Pramita Sandhi Said, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office MH & Partners, Advocate & Legal oConsultants, berkantor di Jalan Elang Malindo I A5 No.9 Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 023/SK-MHP/IX/2024 tanggal 2 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 5

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, email: mhpandpartners@gmail.com, sebagai Tergugat I;

2. **DIAN HASRY BEY HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Komplek Tulus Rejo No. 18 RT002, RW003 Kel. Muara Sari, Kec. Bogor Selatan Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M Triadi Tjandra Kusuma, S.H., M.H., Novan PS Lepak, S.H., M.H., C.LA, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari LAW OFFICE TRIADI TJANDRA & ASSOCIATES beralamat di Jalan Ciledug Raya No.69 RT008 RW006 Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 21 November 2024, email: kusumatriadi@gmail.com, sebagai Tergugat II;

3. **Ir. TRI LOLA LITA HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Komplek Tulus Rejo RT002, RW003 Kel. Muara Sari, Kec. Bogor Selatan Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M Triadi Tjandra Kusuma, S.H., M.H., Novan PS Lepak, S.H., M.H., C.LA, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari LAW OFFICE TRIADI TJANDRA & ASSOCIATES beralamat di Jalan Ciledug Raya No.69 RT008 RW006 Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 21 November 2024, email: kusumatriadi@gmail.com, sebagai Tergugat III;

4. **SARDIANI HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Komplek Tulus Rejo No. 18 RT002, RW003 Kel. Muara Sari, Kec. Bogor Selatan Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M Triadi Tjandra Kusuma, S.H., M.H., Novan PS Lepak, S.H., M.H., C.LA, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari LAW OFFICE TRIADI TJANDRA & ASSOCIATES beralamat di Jalan Ciledug Raya No.69 RT008 RW006 Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 21 November 2024, email: kusumatriadi@gmail.com, sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Bgr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan Nomor Register 166/Pdt.G/2024/PN.Bgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ponakan dari Tergugat I (Felty Wauran) yang pada bulan Juni Tahun 2013 Para Penggugat dan Almarhum Jeffri Somba Harahap (Suami Tergugat I/adik kandung dari Tergugat II, Kakak kandung dari Tergugat III dan Tergugat IV) semasa hidupnya sepakat berencana untuk membangun Cluster diatas sebagian atau seluas 1.000 M2 dari luas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 711/Kel. Muarasari seluas 1.928 M2, Surat Ukur Tanggal 20-10-2011 Nonomor: 64/Muarasari/2011, NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah) 10.09.0412.00741, Kel. Muarasari, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, letak tanah/lokasinya setempat disebut Komplek Tulus Rejo Rt. 002 Rw. 003 atas nama JEFFRI SOMBA HARAHAHAP (Bukti P-1), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Batas Utara : Jalan Desa/Tanah Sardiani Harahap

Batas Timur : Tanah Ir. Tri Lola Lita Harahap/Tanah Kehutanan

Batas Selatan : Tanah Dian Hasry Bey Harahap/ Tanah Kehutanan

Batas Barat : Jalan Desa/Tanah Dian Hasry Bey Harahap;

Sedangkan rencana pembangunan Cluster seluas 1.000 M2 sebagaimana dimaksud tersebut batas-batasnya, sebagai berikut:

Batas Utara : Jalan Desa/Tanah Sardiani Harahap

Batas Timur : Tanah Sardiani Harahap / Ir. Tri Lola Lita Harahap

Batas Selatan : Tanah bagiannya SHM No. 711 (Jeffri Somba H);

Batas Barat : Jalan Desa/Tanah Dian Hasry Bey Harahap;

2. Bahwa berkaitan dengan rencana pembangunan Cluster, Para Penggugat dengan modal uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah) yang dimana uang tersebut merupakan uang dari hasil penjualan rumah di jalan Kerinci VIII/15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan peninggalan Almarhum Ayah Para Penggugat, sedangkan Jeffri Somba Harahap dengan lahan seluas 1.000 M2 (sebagian dari luas Sertifikat Hak Milik Nomor : 711). Dimana uang Para Penggugat tersebut ditransfer oleh Ibu Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jeanne Wauran) ke Rekening Almarhum Jeffri Somba Harahap (Bukti P-2);

3. Bahwa seiring berjalannya waktu, Cluster yang di rencanakan tidak kunjung dibangun, sehingga Para Penggugat meminta kembali uangnya kepada Jeffri Somba Harahap dan dikembalikan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) secara bertahap (dengan uang tunai dan transfer) sejak tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2015 namun setelah itu tidak ada lagi Pembayaran dari Jeffri Somba Harahap, Para Penggugat berupaya terus meminta namun tetap tidak ada lagi pengembalian uang sampai akhirnya sempat terjadi hubungan yang kurang harmonis antara keluarga Para Penggugat dengan Tergugat I dan Suaminya yakni Jeffri Somba Harahap, sampai pada akhirnya Jeffri Somba Harahap menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara membuat suatu pernyataan yang ditulis tangan pada tanggal 20 Juni 2015 (Bukti P-3) yang pada intinya menyerahkan tanah seluas 800 M2 (sebagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 711 seluas 1.928m2) dengan kesepakatan lebar lebih kurang 22 meter dari batas tanah Sardiani Harahap dan panjang lebih kurang 36 meter dari jalan Desa kepada Para Penggugat sebagai kompensasi penggantian sisa uang Para Penggugat yang tidak dikembalikan, dengan batas-batasnya, sebagai berikut:

Batas Utara : Jalan Desa/Tanah Sardiani Harahap

Batas Timur : Tanah Ir. Tri Lola Lita Harahap

Batas Selatan : Tanah bagiannya SHM No. 711 (Jeffri Somba H)

Batas Barat : Tanah bagiannya SHM No. 711 (Jeffri Somba H);

4. Bahwa berdasarkan surat pernyataan Jeffri Somba Harahap tersebut diatas, Para Penggugat memiliki Hak seluas 800 M2 (yang merupakan sebagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 711 seluas 1.928 M2), namun pada bulan September 2023 para Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melayangkan gugat waris kepada Tergugat I atas harta peninggalan Almarhum Jeffri Somba Harahap seluas 1.928 M2 sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 711 tersebut TANPA MEMISAHKAN HAK DARI PARA PENGGUGAT (seluas 800 M2) yang ada di dalam sebagian tanah yang menjadi objek tirkah (Harta Peninggalan) yang diperkarakan saat itu di Pengadilan Agama Bogor dengan Surat Gugatan tanggal 04 September 2023 yang didaftarkan dengan Nomor Perkara : 1192/Pdt.G/2023/PA.Bgr, yang mana saat proses persidangan Penggugat II (Tracy Nastasya) turut

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menjadi saksi mengenai hak Para Penggugat atas 800 M2 dari sebagian tanah dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 711 seluas 1.928 M2 tersebut;

5. Bahwa dengan serangkaian proses Gugatan Waris yang berjalan di Pengadilan Agama Bogor pada akhirnya keluarlah Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1192/Pdt.G/2023/PA.Bgr (Bukti P-4) tanggal 29 April 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sejak tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor: 0036/PAN.03.PA.W10-A18/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 (Bukti P-5) yang amar putusannya pada adalah:

1.1. Menyatakan Jeffry Somba Harahap bin Anwar Baik Harahap telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 November 2022;

1.2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Jeffry Somba Harahap bin Anwar Baik Harahap adalah:

1.2.1 Felty Wauran binti Buang Wauran (istri);

1.2.2 Dian Hasry Bey Harahap bin Anwar Baik Harahap (saudara laki-laki kandung);

1.2.3 Ir. Tri Lola Lita Harahap binti Anwar Baik Harahap (saudara perempuan kandung);

1.2.4 Sardiani Harahap binti Anwar Baik Harahap (saudara perempuan kandung).;

6. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1192/Pdt.G/2023/PA.Bgr (Bukti P-4) tanggal 29 April 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sejak tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor: 0036/PAN.03.PA.W10-A18/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 sudah tepat Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menjadi para ahli waris Almarhum Jeffri Somba Harahap untuk merealisasikan yang belum terselesaikan dalam hal ini maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Para Penggugat mendapat kepastian hukum atas hak Para Penggugat atas tanah seluas 800 M2 yang merupakan sebagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 711/Kel. Muarasari seluas 1.928 M2, Surat Ukur Tanggal 20-10-2011 Nonomor: 64/Muarasari/2011, NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah) 10.09.0412.00741, Kel. Muarasari, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, letak tanah/lokasinya setempat disebut Komplek Tulus Rejo Rt. 002 Rw. 003 atas nama JEFFRI SOMBA HARAHAP;

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sesuai ketentuan pasal 153 HIR maka untuk menjamin ketepatan dan kejelasan mengenai tanah yang menjadi hak Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat (descente/plaatsopneming);
8. Bahwa dikarenakan Para Penggugat khawatir dikarenakan adanya pengiklanan-pengiklanan yang timbul di internet (Bukti P-6) atas rumah/tanah yang terletak di Komplek Tulus Rejo Rt. 002 Rw. 003 Kel. Muarasari, serta untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia serta menghindari Para Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan dari Para Penggugat atas tanah a quo mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas tanah tersebut;
9. Bahwa berdasar bukti-bukti serta fakta-fakta yang tidak terbantahkan, oleh karena itu layaklah putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu terlepas adanya upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat pernyataan Jeffri Somba Harahap tertanggal 20 Juni 2015 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Para Penggugat;
4. Menetapkan tanah seluas 800 M2 adalah sah hak milik Para Penggugat;
5. Menetapkan Para Tergugat untuk tidak menghalang-halangi pendaftaran hak menjadi atas nama Para Penggugat;
6. Menyatakan jika pendaftaran hak atas tanah seluas 800 M2 di halang-halangi oleh Para Tergugat dan/atau tidak bersedia menanda-tangani akta pemindahan hak atas tanah seluas 800 M2 tersebut, Para Penggugat tidak memerlukan tanda tangan dan/atau persetujuan dari Para Tergugat;
7. Menyatakan Sah dan Berharga atas Sita Jaminan terhadap objek tanah sertifikat Nomor 711/Kel. Muarasari tersebut;
8. Menetapkan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat melakukan Verzet, Banding, maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voerraad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

ATAU :

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Bogor *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, MOHON putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, dan Para Tergugat diwakili Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irwanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Tergugat I adalah istri SAH dari almarhum Jeffri Somba Harahap semasa hidupnya, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 1121/115/JT/1989 tanggal 27 Februari 1989 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pulogadung, Jakarta Timur (bukti **T1-1**);
2. Bahwa benar Jeffri Somba Harahap (suami Tergugat I) telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022 sesuai dengan kutipan akta kematian Jeffri Somba Harahap nomor: 3271-KM-16122022-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor tanggal 16 Desember 2022 (bukti **T1-2**);

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Bgr



3. Bahwa benar pada sekitar tahun 2013 Jeffri Somba Harahap semasa hidupnya berencana membangun perumahan Cluster diatas sebagian atau seluas 1.000 M2 dari sebahagian luas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 711/Kel. Muarasari seluas 1.928 M2, Surat Ukur Tanggal 20-10-2011 Nomor: 64/Muarasari/2011, NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah) 10.09.0412.00741, Kel. Muarasari, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, letak tanah/lokasinya setempat disebut Komplek Tulus Rejo Rt. 002 Rw. 003 atas nama JEFFRI SOMBA HARAHAHAP (Bukti **T1-3**);
4. Bahwa benar Yose Stepfano (Penggugat I) dan Tracy Nastasya (Penggugat II) turut bekerja sama dengan Jeffri Somba Harahap dengan memberikan modal untuk rencana pembangunan perumahan Cluster sejumlah Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) tanggal 3 Juli 2013 (Bukti **T1-4**);
5. Bahwa benar Almarhum Jeffri Somba Harahap (suami dari Tergugat I) semasa hidupnya pernah membuat Surat Pernyataan pada tanggal 20 Juni 2015 yang isinya menyerahkan tanah seluas 800 (delapan ratus) M2 menjadi milik Yose Stepfano dan Tracy Nastasya sebagai kompensasi atas uang Yose Stepfano dan Tracy Nastasya oleh karena rencana membangun rumah (Cluster) diatas bidang tanah 1.000 M2 tidak dapat direalisasi serta tidak dapat mengembalikan uang Yose Stepfano dan Tracy Nastasya oleh Almarhum Jeffri Somba Harahap (suami dari Tergugat I) (Bukti- **T1-5**);
6. Bahwa menanggapi angka 4 gugatan Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat I membenarkan bahwa pada tanggal 4 September 2023 Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menggugat Tergugat I di Pengadilan Agama Bogor dengan perkara Nomor: 1192/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang memperkarakan objek **Tirkah** (harta peninggalan) Almarhum Jeffri Somba Harahap seluas 1.928 M2 sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 711 tersebut tanpa memisahkan hak dari Penggugat I dan Penggugat II (Yose Stepfano dan Tracy Nastasya) seluas 800 M2 yang ada didalam sebagian tanah yang menjadi objek **Tirkah** (harta peninggalan) dari Jeffri Somba Harahap (suami Tergugat I) tersebut, termasuk luas tanah lebih kurang **200 M2** dengan ukuran panjang 22,60 meter dan lebar 8,80 meter yang telah dijual oleh almarhum Jeffri Somba Harahap semasa hidupnya kepada **Fazriani Cahyadita (anak dari Tergugat III / Ir. Tri Lola Lita Harahap)** berdasarkan Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah yang dibuat dibawah tangan tanggal 26 Pebruari 2018 (Bukti **T1-6**), juga atas harta bersama Tergugat I bersama Jeffri Somba Harahap yaitu bangunan rumah tinggal seluas 173 M2 sebagaimana tercatat dalam SPPT-PBB&PP Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bogor dengan NOP: 32.71.030.013.007-0381.0 dimana setengah bagian atas harta bersama menjadi bagian Tergugat I (Bukti **T1-7**). Dari gugatan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV terhadap Tergugat I tersebut, Putusan Pengadilan Agama Bogor atas perkara Nomor : 1192/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang diputus tanggal 29 April 2024, dengan amar putusan selengkapannya adalah, sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Jeffri Somba Harahap bin Anwar Baik Harahap telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 November 2022;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Jeffri Somba Harahap bin Anwar Baik Harahap adalah:
 - 2.1. Felty Wauran binti Buang Wauran (istri);
 - 2.2. Dian Hasry Bey Harahap bin Anwar Baik Harahap (saudara laki-laki kandung);
 - 2.3. Ir. Tri Lola Lita Harahap binti Anwar Baik Harahap (saudara perempuan kandung);
 - 2.4. Sardiani Harahap binti Anwar Baik Harahap (saudara perempuan kandung).;
3. Menyatakan gugatan para Penggugat selainnya tidak dapat diterima (Niet Ontvakerlijke verklaaard);
4. Membebaskan para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.284.000.- (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) (Bukti **T1-8**);
7. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Bogor dalam perkara Nomor: 1192/Pdt.G/2023/PA.Bgr dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sejak tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor: 0036/PAN.03.PA.W10-A18/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 (Bukti **T1-9**);
8. Bahwa berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Bogor dalam perkara Nomor: 1192/Pdt.G/2023/PA.Bgr sebagaimana diuraikan dalam angka 6 tersebut diatas **Tergugat I tidak dapat bertindak sendiri atas Harta**

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Bgr



Peninggalan almarhum Jeffry Somba Harahap oleh karena adanya ahli waris lain selain ahli waris Tergugat I sebagaimana Amar Putusan Pengadilan Agama Bogor dalam perkara Nomor: 1192/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang diputus tanggal 29 April 2024 dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sejak tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor: 0036/PAN.03.PA.W10-A18/V/2024 tanggal 15 Mei 2024.;

9. Bahwa Tergugat I mengakui dan membenarkan **segala kewajiban Almarhum Jeffri Somba Harahap wajib dibereskan** menurut hukum tetapi **Tergugat I tidak dapat bertindak sendiri atas Harta Peninggalan almarhum Jeffry Somba Harahap membereskan segala kewajiban suami Tergugat I (almarhum Jeffry Somba Harahap) oleh karena adanya ahli waris lainnya selain Tergugat I sebagai ahli waris sebagaimana Amar Putusan Pengadilan Agama Bogor dalam perkara Nomor: 1192/Pdt.G/2023/PA.Bgr** sebagaimana telah diuraikan pada angka 6 dan angka 8 tersebut diatas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TERGUGAT I mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor Kelas 1A Yang Memeriksa dan Memutus perkara *aquo* berkenan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- 1- Menerima gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II untuk seluruhnya;
- 2- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara;

Atau

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Bogor Kelas 1A *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, **MOHON** putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (***ex Aquo et Bono***).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 166/Pdt.G/2024/PN Bgr agar dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat II, III dan IV dalam Eksepsi ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara;

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT: PENGADILAN NEGERI BOGOR KELAS I A TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA GUGATAN A QUO

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bogor Kelas I A tidak memiliki kewenangan absolut (mutlak) untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perkara a quo ini karena bertentangan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut "SEMA Nomor 04/2016"), pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum halaman 5 (lima) angka 3 (tiga) SEMA Nomor 04/2016 tersebut dinyatakan: *Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud menurut ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain.*

Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama:

Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

2. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan SEMA Nomor 04/2016 tersebut, jika dikorelasikan dengan gugatan Para Penggugat, maka sejatinya gugatan Para Penggugat bukan merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, melainkan sengketa tentang hak milik atas harta warisan dari orang tua Para Tergugat berupa tanah dan bangunan sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 711/Kel. Muarasari seluas 1.928 M2, Surat Ukur Tanggal 20-10-2011 Nomor: 64/Muarasari/2011, NIB (Nomor Identifikasi



Bidang Tanah) 10.09.0412.00741, Kel. Muarasari, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut "Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711").

3. Bahwa bukti konkrit gugatan Para Penggugat adalah merupakan sengketa hak milik sebagaimana dimaksud menurut ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dapat dilihat dan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Posita gugatan Para Penggugat secara tegas menyatakan dan menjelaskan mengenai asal-usul keberadaan tanah dan bangunan sebagaimana termuat dalam Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711 adalah harta peninggalan Almarhum Jeffri Somba Harahap, yang notabene merupakan adik kandung dari Tergugat II dan sekaligus kakak kandung dari Tergugat III dan Tergugat IV (sama-sama ahli waris dari Almarhum Anwar Baik Harahap dan Almarhumah Lila Gelora Siregar (orang tua ahli waris);
- b. Posita gugatan Para Penggugat secara tegas menyatakan dan menjelaskan dasar kepemilikan Para Penggugat adalah akibat dari adanya transaksi yang terjadi antara Para Penggugat dengan Almarhum Jeffri Somba Harahap berupa pembangunan cluster di atas Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711 yang tidak terlaksana sehingga Almarhum Jeffri Somba Harahap membuat Surat Pernyataan pemberian tanah seluas 800 M2 kepada Para Penggugat sebagai pengganti uang modal dari Ibu Para Penggugat yang sedianya untuk pembangunan cluster tersebut;
- c. Posita gugatan Para Penggugat secara tegas menyatakan dan menjelaskan mengenai batas-batas tanah dan bangunan dari para pihak dalam perkara a quo, secara khusus pada angka 4 (empat) halaman 4 (empat), angka 6 (enam) sampai dengan angka 7 (tujuh) halaman 5 (lima) gugatannya jelas menunjukkan maksud dan tujuan diajukannya gugatan a quo oleh Para Penggugat, yakni:
 - tanpa memisahkan hak dari Para Penggugat (seluas 800 m2) yang ada di dalam sebagian tanah yang menjadi objek tirkah (Harta Peninggalan)... dan seterusnya sesuai isi gugatan Para Penggugat....yang mana saat proses persidangan Penggugat II (Tracy Nastasya) turut serta menjadi saksi mengenai hak Para Penggugat atas 800 M2 dari sebagian tanah dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 711 seluas 1.928 M2 tersebut;



- mendapat kepastian hukum atas hak Para Penggugat atas tanah seluas 800 M2 yang merupakan sebagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 711/Kel. Muarasari seluas 1.928 M2... dan seterusnya sesuai isi gugatan Para Penggugat.
 - untuk menjamin ketepatan dan kejelasan mengenai tanah yang menjadi hak Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat.
- d. Petition gugatan Para Penggugat pada angka 3 (tiga) sampai dengan angka 6 (enam) halaman 6 (enam) gugatannya secara tegas menyatakan maksud dan tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan a quo adalah:
- Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Para Penggugat.
 - Menetapkan tanah seluas 800 M2 adalah sah hak milik Para Penggugat.
 - Menetapkan Para Tergugat untuk tidak menghalang-halangi pendaftaran hak menjadi atas nama Para Penggugat.
 - Menyatakan jika pendaftaran hak atas tanah seluas 800 M2 di halang-halangi oleh Para Tergugat dan/atau tidak bersedia menandatangani akta pemindahan hak atas tanah seluas 800 M2 tersebut, Para Penggugat tidak memerlukan tanda tangan dan/atau persetujuan dari Para Tergugat.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, diketahui bahwa:
- a. Sengketa kepemilikan yang timbul atas Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711 antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dalam gugatan a quo adalah karena transaksi pertama Almarhum Jeffri Somba Harahap sebagai salah seorang ahli waris dari Almarhum Anwar Baik Harahap dan Almarhumah Lila Gelora Siregar (orang tua Tergugat II, III dan IV) dengan pihak lain yakni Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 04/2016;
 - b. Sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, khususnya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah sengketa antara orang-orang yang beragama Islam atas hak milik atas Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711 yang berasal dari adanya warisan dari Almarhum Anwar Baik Harahap dan Almarhumah Lila Gelora Siregar (orang tua Almarhum Jeffri Somba Harahap, Tergugat II, III dan IV) dan murni



merupakan sengketa hukum waris Islam, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo menurut Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Negeri Bogor Kelas I A tidak memiliki kewenangan mutlak (absolut) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo incasu gugatan Para Penggugat dan karenanya Tergugat II, III dan IV meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
6. Bahwa sesuai hukum acara apabila diajukan eksepsi kompetensi absolut, maka harus terlebih dahulu diputus dengan putusan sela sebelum Para pihak mengajukan replik-duplik dan bukti-bukti dalam pokok perkara;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 136 HIR Jo. Pasal 134 HIR mengharuskan agar Majelis Hakim memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut, sebelum Majelis Hakim menerima jawaban, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan para pihak;
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas yang telah Tergugat II, III dan IV sampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan menerima Eksepsi Kompetensi Absolut ini serta menghentikan pemeriksaan pokok perkara a quo, menolak gugatan Para Penggugat dan atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menyatakan bahwasanya Pengadilan Negeri Bogor Kelas I A tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo melalui putusan sela terlebih dahulu.

B. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR ATAU TERLALU DINI DIAJUKAN

1. Bahwa inti posita gugatan Para Penggugat adalah pengakuan hak kepemilikan Para Penggugat atas Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711 yang didasarkan pada Surat Pernyataan Almarhum Jeffri Somba Harahap tanggal 20 Juni 2015;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat ini sangat prematur atau terlalu dini diajukan karena Almarhum Jeffri Somba Harahap hanyalah berkedudukan sebagai anak dan salah satu dari ahli waris dari Almarhum Anwar Baik Harahap dan Almarhumah Lila Gelora Siregar, sama sebagaimana kedudukan Tergugat II, III dan IV sebagai anak dan sekaligus ahli waris dari



Almarhum Anwar Baik Harahap dan Almarhumah Lila Gelora Siregar sebagai orang tua /pewaris Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711, sehingga hak dan kewajiban Almarhum Jeffri Somba Harahap sebagai ahli waris adalah sama dan tidak lebih besar daripada kedudukan Tergugat II, III dan IV. Artinya: tidak ada hak, kecakapan menurut hukum dan alasan pembenar yang memungkinkan bagi Almarhum Jeffri Somba Harahap maupun ahli warisnya incasu Tergugat I untuk melakukan perbuatan hukum apapun atas Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711 TANPA SEPENGETAHUAN DAN PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS LAINNYA INCASU TERGUGAT II, III DAN IV;

3. Status Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711 adalah harta warisan yang menjadi hak para ahli waris incasu Almarhum Jeffri Somba Harahap, Tergugat II, III dan IV secara bersama-sama yang **hingga kini belum pernah dibagi dan belum ada putusan pembagian harta** Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711 yang final dan berkekuatan hukum tetap, sehingga penyerahan sepihak yang dilakukan oleh Almarhum Jeffri Somba Harahap dan diteruskan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat jelas menunjukkan proses hukum yang sangat prematur dan tidak berdasar hukum;
4. Pernyataan pemberian bagian dari Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711 seluas 800 M2 dari Almarhum Jeffri Somba Harahap dan diteruskan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat sama sekali tidak bernilai hukum dan tidak mengikat kepada Tergugat II, III dan IV karena pernyataan dibuat secara sepihak dan tanpa sepengetahuan serta persetujuan Tergugat II, III dan IV, melebihi kapasitas dan wewenang pemberi pernyataan dan tidak ada alas hak apapun bagi Almarhum Jeffri Somba Harahap maupun Tergugat I untuk mendudukan dirinya sebagai penerima bagian Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711 seluas 800 M2 dari total luas Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711 sebesar 1.928 M2;
5. Bahwa merujuk dari kondisi tersebut di atas, maka berarti gugatan Penggugat telah diajukan terlampau dini atau sangat prematur sehingga Tergugat II, III dan IV memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena alasan prematur tersebut di atas.

C. EKSEPSI ERROR IN PERSONA: DISKUALIFIKASI IN PERSONA/PENGGUGAT MERUPAKAN PIHAK YANG TIDAK MEMILIKI

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Bgr



DASAR HUKUM MENGAJUKAN GUGATAN, TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PENGGUGAT DAN MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak, kapasitas dan pemenuhan syarat untuk menggugat Tergugat II, III dan IV dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
 - a. Tergugat II, III dan IV tidak termasuk, tidak pernah ada dan tidak pernah tercatat atau termuat sebagai pihak yang ikut serta dalam kegiatan ataupun perencanaan pembangunan cluster yang terjadi antara Para Penggugat dengan Almarhum Jeffri Somba Harahap.
 - b. Hubungan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan Almarhum Jeffri Somba Harahap maupun Tergugat I dalam gugatannya hanya berlaku dan mengikat di antara kedua belah pihak tersebut saja, serta tidak bisa mengikutsertakan ataupun melibatkan Tergugat II, III dan IV serta utamanya tidak bisa hubungan hukum Para Penggugat dengan Almarhum Jeffri Somba Harahap maupun Tergugat I tersebut merugikan kepentingan Tergugat II, III dan IV selaku pihak ketiga sesuai ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata yang berbunyi:
"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317"
 - c. Tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun antara Tergugat II, III dan IV dengan Para Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung pada perkara a quo yang memungkinkan adanya hak dan kapasitas bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat II, III dan IV.
2. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, oleh karenanya Tergugat II, III dan IV memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat ini dengan dasar Para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Para Penggugat dan mengajukan gugatan kepada Tergugat II, III dan IV, serta tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo.
3. Bahwa selanjutnya Tergugat II, III dan IV mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan: Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



D. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*: GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN SDRI. JEANNE WAURAN (IBU PARA PENGGUGAT) SEBAGAI PIHAK PENGGUGAT DALAM GUGATAN A QUO

1. Bahwa merujuk pada gugatan Para Penggugat, maka dapat diketahui posisi dan kedudukan Sdri. Jeanne Wauran selaku Ibu dari Para Penggugat dalam perkara a quo sangat krusial dalam kapasitasnya sebagai ahli waris yang sah dari almarhum suaminya incasu ayah dari Para Penggugat, sehingga memiliki hak atas hasil penjualan rumah di jalan Kerinci VIII/15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagaimana Para Penggugat;
2. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya, modal sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) yang digunakan sebagai modal pembangunan cluster dari hubungan hukum Para Penggugat dengan Almarhum Jeffri Somba Harahap, maka seharusnya Sdri. Jeanne Wauran ikut serta sebagai pihak Penggugat di dalam perkara a quo, karena kedudukannya sebagai ibu, istri dan sekaligus ahli waris yang sah dari keluarga Para Penggugat;
3. Bahwa oleh karena itu, sangat beralasan dan memiliki dasar hukum yang jelas bagi Para Penggugat wajib menarik dan mengikutsertakan Sdri. Jeanne Wauran selaku pihak dalam perkara a quo karena adanya kaitan sebab akibat dan hubungan hukum atas objek permasalahan dalam gugatan Para Penggugat a quo, sebaliknya, ketiadaan Sdri. Jeanne Wauran selaku pihak dalam perkara a quo telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat kurang pihak;
4. Bahwa selain berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat diketahui gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil sebagai suatu gugatan dikarenakan gugatan kurang pihak sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi sebagai berikut:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, yang menyatakan:

“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 365K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan:

“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”.



- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan:

*"Bahwa berhubung dengan itu dalam perkara ini seharusnya penggugat menggugat semua ahli waris dari Ani Lambe dan karena hal tersebut tidak dilakukan, maka oleh karena **gugatan tidak memenuhi syarat** yang ditentukan undang-undang, gugatan dalam perkara ini menurut Mahkamah Agung seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima".*

- d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984, yang menyatakan:

"Judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I".

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas yang telah Tergugat II, III dan IV sampaikan, karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil sebagai suatu gugatan dikarenakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Untuk itu Tergugat II, III dan IV memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat II, III dan IV dan menolak atau setidaknya menyatakan: Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

E. EKSEPSI ERROR IN PERSONA: PARA PENGGUGAT SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT ATAU KELIRU MENARIK TERGUGAT II, III dan IV SEBAGAI PIHAK YANG DIGUGAT DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya telah menarik dan mengikutsertakan Tergugat II, III dan IV sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa penarikan dan penyertaan Tergugat II, III dan IV sebagai pihak dalam perkara *a quo* ini tidak berdasar hukum karena antara Para Penggugat dengan Tergugat II, III dan IV tidak pernah memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun;
3. Bahwa penarikan dan penyertaan Tergugat II, III dan IV sebagai pihak dalam perkara *a quo* ini juga membuktikan kesalahan dan kekeliruan aspek formil gugatan Para Penggugat karena sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya, bahwa hubungan hukum yang ada adalah



antara Para Penggugat dengan Tergugat I, maka dari itu menurut hukum sudah sepatutnya Para Penggugat menyelesaikan permasalahan a quo di depan hukum dengan Tergugat I saja;

4. Bahwa dengan adanya kesalahan atau kekeliruan atas penarikan dan pengikutsertaan Tergugat II, III dan IV di dalam perkara a quo, telah menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sahnya gugatan;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, oleh karenanya Tergugat II, III dan IV memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat II, III dan IV karena alasan gugatan Para Penggugat salah atau keliru menarik pihak yang digugat dan menolak atau setidaknya menyatakan: Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

F. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL: GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena dasar dan alasan sebagai berikut:
 - a. Para Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan bentuk perbuatan melawan hukum seperti apa dan bagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat II, III dan IV dalam surat gugatannya.
 - b. Tindakan Tergugat II, III dan IV mengajukan gugatan waris kepada Tergugat I sama sekali bukan dan tidak bisa diklasifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat karena Tergugat II, III dan IV dalam kapasitasnya sebagai ahli waris dari pewaris yang bersangkutan mengajukan gugatan kepada ahli waris lainnya incasu Tergugat I, sehingga tidak ada korelasi dan keterkaitannya dengan Para Penggugat. Selain itu gugatan waris dari Tergugat II, III dan IV merupakan aktivitas keperdataan yang tidak ada unsur melawan hukumnya dari segi hukum yang berlaku, serta tidak melanggar norma-norma, adab dan kesusilaan yang berlaku.
 - c. Petitum gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena meminta atau menuntut dikabulkannya hal-hal tertentu yang tidak jelas, tidak diuraikan dalam posita serta tidak didukung oleh posita gugatan Para Penggugat. Sebagai contoh:
 - tuntutan agar tanah seluas 800 M2 dinyatakan sah hak milik dari Penggugat tanpa menguraikan detil tanah seluas 800 M2 yang



dimana letaknya, bagian dari sertifikat apa dan bagaimana, apa dan bagaimana batas-batas tanahnya.

- tuntutan agar Tergugat II, III dan IV tidak menghalangi pendaftaran hak menjadi atas nama Penggugat dan tuntutan Para Penggugat agar jika pendaftaran sama sekali tidak dihalang-halangi oleh Tergugat II, III dan IV atau jika dihalangi, maka Penggugat tidak memerlukan tanda tangan Tergugat II, III dan IV ataupun persetujuannya, merupakan poin petitum yang tidak didukung oleh posita gugatan karena hanya ada di bagian petitum gugatan Para Penggugat. Selain itu, petitum tersebut bertentangan dengan prosedur pendaftaran tanah dan atau peningkatan hak atas tanah serta bertentangan dengan batas kewenangan Majelis Hakim memeriksa perkara a quo.

2. Bahwa ketidakjelasan, kerancuan dan kekaburan dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat membuat petitum Para Penggugat menjadi tidak berdasar karena tidak didukung oleh posita gugatan Para Penggugat sehingga telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Laila M. Rasyid, S.H., M.Hum dan Herinawati, S.H., M.Hum dalam bukunya yang berjudul “Modul Pengantar Hukum Acara Perdata”, halaman 33, yang menjelaskan:

“Hubungan Posita dengan Petitum: Yaitu hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita tidak dapat dimohonkan di dalam petitum akan tetapi dalam hal-hal yang tidak dimintakan dalam petitum dapat dikabulkan asal hal tersebut telah dikemukakan dalam posita, dengan demikian hubungan antara posita dengan petitum sangat erat, karena posita adalah dasar membuat petitum, petitum tidak boleh bertentangan dan melebihi dari posita”.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas diketahui gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil sebagai suatu gugatan dikarenakan kekaburan dan ketidakjelasan substansi materiil serta formil gugatannya sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 67 K/Sip/1972, tanggal 13 Agustus 1972 yang menyatakan:

“Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan:

"Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 720K/Pdt/1997, yang menyatakan:

"Petitum/tuntutan dalam suatu gugatan perdata, harus didasarkan dan didukung oleh positem/dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya (fundamental petendi). Bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau obscuur libel, sehingga surat gugatan yang berkualitas demikian itu, secara yuridis (hukum acara perdata) harus dinyatakan "tidak dapat diterima" oleh Hakim, Judex factie".

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 492K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970, yang menyatakan:

"Gugatan tidak sempurna karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut, sebab petitum hanya meminta agar dinyatakan sah semua putusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebut putusan yang mana, serta juga meminta agar semua perbuatan tergugat dinyatakan melawan terhadap penggugat tanpa menyebut perbuatan mana yang dimaksud".

4. Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil sebagai suatu gugatan dikarenakan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Untuk itu Tergugat II, III dan IV memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat II, III dan IV dan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan: Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Eksepsi Tergugat II, III dan IV tersebut di atas, Tergugat II, III dan IV memohon keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menerima seluruh dalil eksepsi Tergugat II, III dan IV dan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan: Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II, III dan IV memohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan termuat pula dalam Pokok Perkara ini.

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Bgr



1. Bahwa sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, dalam perkara a quo, terdapat 2 (dua) kedudukan hukum Tergugat II, III dan IV sebagai ahli waris, yaitu kedudukan hukum Tergugat II, III dan IV sebagai ahli waris dari pasangan bapak-ibu Almarhum Anwar Baik Harahap dan Almarhumah Lila Gelora Siregar karena hubungan darah sebagai anak-anak kandung sebagaimana dimaksud menurut Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kedua, kedudukan hukum Tergugat II, III dan IV sebagai ahli waris dari Almarhum Jeffri Somba Harahap karena hubungan darah sebagai saudara sekandung menurut Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b KHI, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Tergugat II, III dan IV bersama-sama dengan Almarhum Jeffri Somba Harahap berkedudukan sebagai anak-anak kandung dari pasangan Almarhum Anwar Baik Harahap dan Almarhumah Lila Gelora Siregar.
 - b. Dengan demikian maka, Tergugat II, III dan IV bersama-sama dengan Almarhum Jeffri Somba Harahap berkedudukan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum Islam atas Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711 yang ditinggalkan oleh pewaris yakni: Almarhum Anwar Baik Harahap dan Almarhumah Lila Gelora Siregar.
 - c. Almarhum Jeffri Somba Harahap meninggal dunia, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris dari Almarhum Anwar Baik Harahap dan Almarhumah Lila Gelora Siregar digantikan oleh istrinya dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur menurut hukum waris Islam.
 - d. Tergugat II, III dan IV bersama-sama dengan Tergugat I berkedudukan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Jeffri Somba Harahap.
 - e. Kedudukan hukum Tergugat II, III dan IV sebagai ahli waris yang sah dari pewaris yakni: Almarhum Anwar Baik Harahap dan Almarhumah Lila Gelora Siregar merupakan kepastian hukum yang tidak pernah diubah, telah ada secara yuridis normatif dan praktis.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hak dan kewajiban setiap ahli waris dalam perkara ini, yakni Tergugat II, III dan IV, Almarhum Jeffri Somba Harahap serta Tergugat I atas Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711 adalah sebagaimana ditentukan menurut KHI, sehingga tidak melebihi batas kewenangan antara salah satu ahli waris dengan ahli waris lainnya, sehingga meskipun Almarhum Jeffri Somba Harahap tercatat namanya di Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711, hal tersebut tidak mengubah fakta mengenai keterbatasan kewenangan dari Almarhum Jeffri Somba Harahap sebagai salah satu ahli waris sebagaimana Tergugat II, III dan IV, serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bisa untuk dijadikan alasan pembenar bagi Almarhum Jeffri Somba Harahap melakukan tindakan hukum atas Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711 secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat II, III dan IV.

3. Bahwa Tergugat II, III dan IV menolak tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) gugatannya serta mensoomer Penggugat untuk membuktikan secara sah menurut hukum dalam bentuk apa rencana Para Penggugat dengan Almarhum Jeffri Somba Harahap membangun cluster di atas Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711 tersebut dimuat dan dituliskan.
4. Bahwa Tergugat II, III dan IV menolak tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) gugatannya karena kedudukan Tergugat II, III dan IV selaku pihak ketiga yang berada diluar hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan Almarhum Jeffri Somba Harahap ataupun Tergugat I, sehingga apapun rencana dan kesepakatan antara Para Penggugat dengan Almarhum Jeffri Somba Harahap ataupun Tergugat I hanya berlaku mengikat bagi para pihak tersebut sesuai keberlakuan asas Pacta Sunt Servanda pada Pasal 1338 KUH Perdata.
5. Bahwa Tergugat II, III dan IV tidak bisa ditarik atau diikutsertakan ke dalam hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan Almarhum Jeffri Somba Harahap ataupun Tergugat I termasuk dan tidak terbatas tindakan hukum yang dilakukan oleh Almarhum Jeffri Somba Harahap ataupun Tergugat I tersebut terhadap Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711 tidak bisa menjadikan kerugian kepentingan baik materil maupun immateril bagi Tergugat II, III dan IV karena bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata yang berbunyi:

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317”;

6. Bahwa tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Almarhum Jeffri Somba Harahap ataupun Tergugat I dengan Para Penggugat untuk membangun cluster di atas Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711 yang notabene merupakan harta warisan yang belum dibagi, merupakan tindakan dan perbuatan hukum yang tidak sah dan dapat dibatalkan demi hukum atau batal demi hukum karena bertentangan dengan:

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ketentuan Pasal 175 ayat (1) huruf d KHI mengenai kewajiban ahli waris untuk membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
 - b. Ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI mengenai bagian ahli waris pengganti incasu Tergugat I tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti incasu Almarhum Jeffri Somba Harahap.
 - c. Ketentuan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) KHI, dimana Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711 agar dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan dan jika di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.
 - d. Ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata, dimana Almarhum Jeffri Somba Harahap dan Tergugat I seharusnya bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya membangun cluster di atas Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya secara pribadi jika kemudian rencananya dengan Para Penggugat tersebut gagal atau tidak terlaksana
7. Bahwa Tergugat II, III dan IV menolak tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) gugatannya dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
- a. Rencana pembangunan cluster di atas Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711 adalah tindakan dan perbuatan hukum yang tidak sah serta melanggar hak-hak Tergugat II, III dan IV sebagai ahli waris yang sah menurut hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat II, III dan IV.
 - b. Tindakan dan perbuatan hukum Almarhum Jeffri Somba Harahap yang dilanjutkan oleh Tergugat I merupakan tindakan dan perbuatan hukum yang tidak sah, karena melebihi serta menyalahgunakan hak dan wewenangnya atas Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711.
 - c. Status dan kedudukan Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711 sebagai harta warisan faktanya belum pernah dilakukan pembagian di antara para ahli waris yang sah menurut hukum, sehingga keberadaan Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711 murni dan mutlak merupakan hak

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para ahli waris secara bersama dan tidak bisa dipecah-pecah tanpa persetujuan seluruh ahli waris.

- d. Kedudukan dan keberadaan Surat Pernyataan Almarhum Jeffri Somba Harahap tanggal 20 Juni 2015 tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian karena pembuat surat pernyataan tersebut sudah meninggal dunia, sehingga tidak akan bisa untuk dihadirkan dalam persidangan untuk dikonfirmasi kebenarannya mengenai isi dari surat pernyataan tersebut serta benar tidaknya tanda tangan orang tersebut, sehingga berakibat surat pernyataan tersebut hanya merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian) sebagaimana Yurisprudensi Tetap MA RI pada kedudukan hukum Surat Pernyataan, antara lain Putusan MA RI Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, Putusan MA RI Nomor 955 k/Sip/1972 tanggal 23 April 1973 menyatakan: Pengadilan Negeri dapat mengesampingkan surat-surat pernyataan dari orang-orang yang tanpa didengar sebagai saksi menurut hukum.
- e. Kedudukan dan keberadaan Surat Pernyataan Almarhum Jeffri Somba Harahap tanggal 20 Juni 2015 hanya berlaku sepihak yakni pihak yang membuatnya saja dan tidak mengikat kepada pihak-pihak lain incasu Tergugat II, III dan IV sebagaimana dimaksud menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, sehingga kewajiban hukum yang ada hanyalah antara Almarhum Jeffri Somba Harahap dengan Para Penggugat saja.
- f. Kedudukan dan keberadaan Surat Pernyataan Almarhum Jeffri Somba Harahap tanggal 20 Juni 2015 tidak pernah bisa dijadikan dasar dan landasan pengalihan hak atas tanah baik sebagian maupun seluruhnya dari Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711 karena tetap memerlukan persetujuan seluruh ahli waris serta dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan tidak pernah akan bisa menjadi landasan pengalihan hak atas tanah karena bertentangan prosedur pendaftaran dan pengalihan hak atas tanah menurut hukum, yakni: melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) Juncto Pasal 42 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) huruf PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

Pasal 37 ayat (1):

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5):

Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti ahli waris dan akta pembagian waris tersebut.

Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut.

- g. Para Penggugat secara sadar dan pasti sudah mengetahui bahwa Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711 adalah harta warisan dari para ahli waris incasu Tergugat II, III dan IV, serta mengetahui bahwa bagian dari Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711 yang diberikan oleh Almarhum Jeffri Somba Harahap adalah merupakan bagian dari harta warisan yang belum dibagi dan belum diketahui berapa bagian dari Almarhum Jeffri Somba Harahap, namun tetap mengaku-ngaku dan meminta yang bukan haknya seperti tertuang di dalam gugatan a quo menunjukkan bahwasanya Para Penggugat memiliki kesengajaan dan itikad tidak baik untuk menguasai harta warisan dari Tergugat II, III dan IV, sehingga tidak



patut untuk dilindungi menurut hukum dan dikategorikan sebagai pihak yang beritikad baik dalam perkara a quo.

8. Tergugat II, III dan IV menolak tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 (lima) sampai 7 (tujuh) gugatannya dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- a. Adalah hak Tergugat II, III dan IV untuk mengajukan gugatan waris kepada Tergugat I yang dijamin kebenarannya dan dilindungi menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 188 KHI, serta tidak ada relevansi dan korelasinya dengan Para Penggugat karena Para Penggugat bukan termasuk dari ahli waris yang sah atas Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711.
- b. Sebagaimana telah Tergugat II, III dan IV uraikan di awal Jawaban Dalam Pokok Perkara mengenai status dan kedudukan hukumnya sebagai ahli waris pada perkara a quo, maka Tergugat II, III dan IV tetap pada jawabannya semula.
- c. Permasalahan antara Para Penggugat dengan Almarhum Jeffri Somba Harahap dan atau Tergugat I merupakan permasalahan hak keperdataan yang hanya berlaku di antara para pihak tersebut dan sudah seharusnya tidak melibatkan serta menggantungkan penyelesaiannya pada pengambilalihan harta warisan Tergugat II, III dan IV yang belum dibagi tersebut.

9. Bahwa Tergugat II, III dan IV menolak dengan tegas dan menyangkal dengan keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 8 (delapan) gugatannya tentang permintaan sita jaminan atas Tanah dan Bangunan Warisan SHM 711 dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- a. Tidak dijelaskan secara rinci dan detil mengenai kepastian obyek yang dimintakan sita jaminan;
- b. Tidak dijelaskan secara rinci dan detil mengenai kebenaran status kepemilikan obyek yang dimintakan sita jaminan;
- c. Tidak memenuhi persyaratan penetapan sita jaminan sebagaimana dimaksud menurut Pasal 227 ayat (1) HIR dan SEMA RI No. 5 Tahun 1975 Tanggal 09 Desember 1975, yaitu:
 - Barang yang disita nilainya jangan melampaui nilai gugat;
 - Barang yang disita didahulukan benda yang bergerak; jika tidak mencukupi baru benda yang tidak bergerak;

10. Bahwa permintaan Para Penggugat dalam gugatannya untuk dilakukan sita jaminan haruslah ditolak karena proses sita jaminan tidak dapat dilakukan



mengingat perkara ini bukan sengketa utang piutang dan juga barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Penggugat tidak ada yang dikuasai oleh Tergugat II, III dan IV, oleh karena itu permohonan sita jaminan haruslah ditolak karena tidak beralasan untuk dipenuhi. Selain itu hal ini sesuai dengan amanat dari Ketua Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1974 yang menegaskan agar Para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.1.R./261 R.Bg.).

11. Bahwa permintaan Para Penggugat atas sita jaminan pada angka 8 (delapan) gugatannya tidak memenuhi prosedur hukum acara yang berlaku, maka dalil tersebut patut dikesampingkan.
12. Bahwa Tergugat II, III dan IV menolak dengan tegas dan keras dalil gugatan Para Penggugat mengenai Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang hanya ada pada bagian petitum saja tanpa ada penguraian pada bagian posita gugatan Para Penggugat sebelumnya, dengan alasan permohonan *a quo* tidak didukung oleh bukti awal yang cukup, putusan serta merta harus tunduk pada syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya permintaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana diatur dalam Pasal 180 (1) HIR, yang menyatakan bahwasanya syarat untuk mengabulkan suatu putusan yang bersifat serta merta adalah sebagai berikut:
 - a. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
 - b. Didasarkan atas akta bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);
 - c. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, Mahkamah Agung telah secara tegas memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada para Hakim untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal berikut:



- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
 - b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
 - h. Diharuskannya adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Ketentuan *a quo* ditegaskan kembali dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") No. 4 tahun 2001 bahwa tanpa ada jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.
14. Bahwa sangat jelas dan terang tidak ada satupun syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas dapat terpenuhi didalam perkara *a quo*, oleh karena itu permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.
15. Bahwa tuntutan Para Penggugat di dalam petitum gugatannya nomor 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) halaman 6 (enam) wajib ditolak dan dikesampingkan karena tuntutan tersebut melampaui kewenangan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, tidak berdasar, rancu dan menabrak ruang lingkup serta kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, meskipun dengan kewenangan *ex aequo et bono* yang



dimiliki oleh Majelis Hakim sekalipun, tuntutan Para Penggugat tersebut sangat tidak beralasan untuk dikabulkan.

16. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak tepat dan tidak berdasar, sehingga patut untuk ditolak seluruhnya.

17. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat II, III dan IV dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo pada Pengadilan Negeri Bogor Kelas I A yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara ini, kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagaimana berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II, III dan IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor Kelas I A tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor Kelas I A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi hasil cetak dokumen elektronik halaman 1 dan Bab III Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diberi tanda bukti P.I.II-1;
2. Fotokopi hasil cetak dokumen elektronik halaman 1, Pasal 48, pasal 49, pasal 50 dan Penjelasan halaman 1 dan 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diberi tanda bukti P.I.II -2;

3. Fotokopi dari buku halaman 181 dan 182 Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, yang diberi tanda bukti P.I.II -3;
4. Fotokopi cetak artikel elektronik halaman 1 dan 5 Pengadilan Agama Soe Sejarah Singkat PASoe, yang diberi tanda bukti P.I.II -4;
5. Fotokopi hasil cetak dokumen elektronik Putusan PA Kuala Kurun Nomor 42/Pdt.G/2024/PA tahun 2024, yang diberi tanda bukti P.I.II -5;
6. Fotokopi hasil cetak dokumen elektronik artikel Sumber Hukum dan Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif di Pengadilan Agama, yang diberi tanda bukti P.I.II -6;
7. Fotokopi hasil cetak dokumen elektronik artikel Kompetensi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, yang diberi tanda bukti P.I.II -7;
8. Fotokopi hasil cetak dokumen elektronik artikel Peran Pengadilan Negeri dalam mengadili sengketa harta waris orang Islam pasca Putusan MA RI Nomor 287 K/AG/2012, yang diberi tanda bukti P.I.II -8;
9. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No.711 Provinsi Jawa Barat Kota Bogor Kecamatan Bogor Selatan Kelurahan Muarasari, yang diberi tanda bukti P.I.II -9;
10. Fotokopi dari fotokopi Buku Rekening, yang diberi tanda bukti P.I.II -10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Jeffri Somba Harahap tertanggal 30 Juni 2015, yang diberi tanda bukti P.I.II -11;
12. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 1192/Pdt.G/2023/PA Bgr halaman 1, 80 dan 81 tertanggal 29 April 2024 dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor, yang diberi tanda bukti P.I.II -12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor: 0036/PAN.03.PA.W10.A18/V/2024 dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor, yang diberi tanda bukti P.I.II -13;
14. Fotokopi dari fotokopi Iklan Internet dengan foto rumah dan judul "Rumah Sejuk Staycation tiap hari view gunung dan taman luas." Dari website Rumah123, yang diberi tanda bukti P.I.II -14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tabungan atas nama Jeanne Wauran No. Rekening: 126-00-0190760-8, yang diberi tanda bukti P.I.II -15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Resmi Putusan Penetapan Perkara Perdata No. 800/Pdt.P/2013/PN.JKT.SEL atas nama Pemohon Jeanne Wauran tertanggal 28 Juni 2013, yang diberi tanda bukti P.I.II -16;

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas nama Ny. Anwar Harahap dan Jeffri Somba Harahap tertanggal 17 Juni 1993, yang diberi tanda bukti P.I.II -17;
18. Fotokopi dari fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2021 NOP: 32.71.030.007-0381.0 atas nama Wajib Pajak Jeffri Somba Harahap tertanggal 4 Januari 2021, yang diberi tanda bukti P.I.II -18;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas nama Ny. Anwar Harahap dan Dian Hasry Bey tertanggal 17 Juni 1993, yang diberi tanda bukti P.I.II -19;
20. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas nama Ny. Anwar Harahap dan Ir. Tri Lola Lita Harahap tertanggal 17 Juni 1993, yang diberi tanda bukti P.I.II -20;
21. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas nama Ny. Anwar Harahap dan Sardiani Harahap tertanggal 17 Juni 1993, yang diberi tanda bukti P.I.II -21;
22. Fotokopi dari fotokopi Buku Rekening Mandiri atas nama Jeffri Somba Harahap No. Rek.: 900-00-1079275-3, yang diberi tanda bukti P.I.II-22;
23. Fotokopi dari Buku Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya dari Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. buku sampul, halaman 78 dan halaman 98, yang diberi tanda bukti P.I.II -23;
24. Fotokopi dari print out website Hukum Waris “Bagaimana Proses Hukum dalam Penyelesaian Utang Pewaris?” yang diberi tanda bukti P.I.II-24;
25. Fotokopi dari Buku Pewarisan dan Surat Wasiat menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dr. Herlien Budiono, S.H. halaman 224 dan 225, yang diberi tanda bukti P.I.II -25;
26. Fotokopi hasil cetakan dokumen elektronik Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya pasal 1 dan pasal 2, yang diberi tanda bukti P.I.II -26;
27. Fotokopi dari print out hasil pencarian untuk itikad baik dalam mediasi menurut perma no 1 tahun 2016, yang diberi tanda bukti P.I.II -27;
28. Fotokopi dari print out artikel Tim Bank Mega Syariah “(SHM): Arti, Syarat, dan Cara Pengurusannya” yang diberi tanda bukti P.I.II -28

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi dari fotokopi chat melalui aplikasi whatsapp, yang diberi tanda P.I.II -29;

30. Fotokopi dari fotokopi chat melalui aplikasi whatsapp, yang diberi tanda P.I.II -30;

31. Fotokopi dari fotokopi chat melalui aplikasi whatsapp, yang diberi tanda P.I.II -31.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi 1 atas nama Azani Subhianti dan saksi 2 atas nama Ukok Rulianda Harahap yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Azani Subhianti memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada Hutang piutang antara Almarhum Jeffri Somba Harahap dan Felty Wauran kepada Yose Stepfano dan Tracy Natasya;
- Bahwa orang yang memberikan hutang adalah pihak keluarga Yose Stepfano dan Tracy Natasya. Sebenarnya bukan hutang tetapi adanya kerjasama tetapi tidak terealisasi;
- Bahwa ada kerjasama antara Yose Stepfano dan Tracy Natasya dengan Almarhum Jeffri Somba Harahap untuk membangun cluster perumahan;
- Bahwa cluster perumahan tersebut akan dibangun di depan rumah Almarhum yang memiliki lebih tanah;
- Bahwa letaknya berada di Komplek Tulus Rejo RT002, RW003 Kelurahan Muara Sari, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Almarhum Jeffri Somba Harahap;
- Bahwa Almarhum Jeffri Somba Harahap mendapatkan tanah tersebut dari hibah orangtuanya;
- Bahwa Almarhum Jeffri Somba Harahap selalu mengatakan bahwa tanah tersebut adalah hibah yang sudah tertulis dan dijadikan sertifikat serta sudah menjadi miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah melihat dan Almarhum Jeffri Somba Harahap sering menyampaikannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertipikat atas nama Jeffri Somba Harahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Yose Stepfano dan Tracy Natasya ini mau punya rumah dan mereka juga punya uang kemudian dijanjikan untuk membangun di area Tajur yang berada didepan rumah Almarhum

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jeffri Somba Harahap yang memiliki tanah lebih. Kemudian bisa menambah cluster yang bisa diperjualbelikan, selain tempat tinggal mereka, mereka juga bisa membuat usaha;

- Bahwa nominalnya keseluruhannya Saksi kurang tahu, namun setahu Saksi terakhir Almarhum Jeffri Somba Harahap ingin membayar uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan tanah seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi) yang dia tunjukkan juga suratnya lalu dikatakan oleh Almarhum Jeffri Somba Harahap "Surat ini sudah pula Saksi disampaikan kepada keluarga Saksi." Begitu yang disampaikan oleh Almarhum Jeffri Somba Harahap kepada Saksi;
- Bahwa berapa banyak yang diberikan kepada Almarhum Jeffri Somba Harahap Saksi tidak mengetahui tetapi yang ingin dikembalikan oleh Almarhum Jeffri Somba Harahap sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa tanah yang ingin diserahkan Almarhum Jeffri Somba Harahap berada di depan kediamannya berupa tanah kosong;
- Bahwa belum terlaksana penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa semasa Almarhum Jeffri Somba Harahap sehat, Saksi sebagai sepupu yang sering berkomunikasi dengan Almarhum Jeffri Somba Harahap. Dia berkata kepada Saksi "Kalau Saksi meninggal, kamu ingat ya apa yang Saksi katakan. Jadikanlah Saksi." supaya dia punya Amanah, dia punya hutang piutang harus dilafazkan;
- Bahwa untuk tanah sebesar 800 m² belum terlaksana pembangunannya;
- Bahwa Almarhum Jeffri Somba Harahap sendiri yang bilang "Apa bila terjadi sesuatu, maka saksikan dan jadilah Saksi." itu disampaikan dari Almarhum Jeffri Somba Harahap sehat hingga dia tidak sehat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Almarhum Jeffri Somba Harahap akan membayar dengan tanah sebesar 800 m² (delapan ratus meter persegi). Lalu Almarhum Jeffri Somba Harahap juga mengatakan bahwa hutangnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Uang yang diberikan Para Penggugat kepada Almarhum Jeffri Somba Harahap sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa beliau waktu saat akhir hidupnya ingin berniat menjual tanah semua karena ingin menyelesaikan. Kira-kira kalau untuk menyelesaikannya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Itu paling sisa tinggal beberapa untuk biaya hidup, untuk deposit katanya. Deposit untuk biaya Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa abang memanggil Saksi kalau tidak salah waktu itu di Kalibata, untuk tanggalnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa kemudian dia menyampaikan seperti "Dik, kalau ini begini." Itu disampaikan berulang-ulang. Begitu ada pernikahan keponakan, dia ulang lagi. Begitu ada momen sakit, dia ulang lagi. Sampai ada permasalahan dengan keluarga, dia ulang lagi. Itu maka Saksi berani, karena Saksi tidak melihat apa-apa tetapi Saksi melihat beliau selalu mengulang ingin mengembalikan itu;
- Bahwa Almarhum itu mengulang beberapa kali ya, di situ ada yang namanya Aisah Dian Safitri dan Wahyu Legianto. Lalu ada disitu namanya Budi dan Dinda, kemudian yang ketiga ada Riza dan Dian. Karena kami adalah sepupu yang sering datang.

2. Saksi Ucok Rulianda Harahap memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui surat menyurat yang berkaitan dengan hutang piutang. Ini hutang piutang antara Almarhum Jeffri Somba Harahap dengan Tracy Natasya dan Yose Stepfano;
- Bahwa Saksi ditunjukkan surat pernyataan bahwa Almarhum Jeffri Somba Harahap memberikan untuk penggantian uang kepada Yose Stepfano dan Tracy Natasya;
- Bahwa pihak Jeffri Somba Harahap ada kewajiban untuk menggantikan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sekian yang digantikan dengan tanah;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Istri Almarhum Jeffri Somba Harahap bahwa akan mengembalikan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sekian kemudian sebagai penggantinya menyerahkan tanah seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi);
- Bahwa tanah tersebut berada di Tajur, Komplek Tulus Rejo Kelurahan Muara Sari Kecamatan Bogor Selatan;
- Bahwa Saksi sangat dekat dengan Almarhum Jeffri Somba Harahap;
- Bahwa terkait hutang piutang tidak pernah diceritakan kepada Saksi. Saksi mengetahui setelah Almarhum meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah melihat tulisan tangan Almarhum Jeffri Somba Harahap karena kalau kita ada acara keluarga, dia biasa menulis sesuatu;

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Almarhum Jeffri Somba Harahap dan Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan yang diberikan oleh orangtua Bapak Jeffri Somba Harahap dari kepada Bapak Jeffri Somba Harahap dan saudaranya;
- Bahwa orangtuanya bernama Anwar Baik Harahap dan Maktuo;
- Bahwa awalnya tanah tersebut milik orangtua dari Bapak Jeffri Somba Harahap, Bapak Dian Hasry Bey Harahap, Ibu Ir. Tri Lola Lita Harahap dan Sardiani Harahap;
- Bahwa menurut Almarhum Jeffri Somba Harahap, apakah benar tanah tersebut didapat dari orangtuanya;
- Bahwa di dalam pernikahan antara Felty Wauran dengan Almarhum tidak memiliki anak.

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung atas nama Jeffri Somba Harahap, S.E. dan Felty Wauran tertanggal 26 Februari 1989, yang diberi tanda bukti T1-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor: 3271-KM-16122022-0004 atas nama Jeffri Somba Harahap tertanggal 16 Desember 2022 dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bogor, yang diberi tanda bukti T1-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No.711 Provinsi Jawa Barat Kota Bogor Kecamatan Bogor Selatan Kelurahan Muarasari, yang diberi tanda bukti T1-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Rekening, yang diberi tanda bukti T1-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jeffri Somba Harahap tertanggal 30 Juni 2015, yang diberi tanda bukti T1-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Jual Beli Tanah atas nama Jeffri Somba Harahap dan Fazrani Cahyadita tertanggal 26 Februari 2018, yang diberi tanda bukti T1-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tunggakan dan Pembayaran PBB-P2 yang telah dilakukan dengan rincian PBB per tanggal 11 September 2024 pukul 09:43:21 WIB Kecamatan Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kelurahan Muarasari NOP: 32.71.030.013.007-0381.0 atas nama Subjek Pajak: Jeffri Somba Harahap, yang diberi tanda bukti T1-7;

8. Fotokopi sesuai Salinan Resmi Salinan Putusan Perkara Nomor 1192/Pdt.G/2023/PA Bgr halaman 80 dan 81 tertanggal 29 April 2024 dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor, yang diberi tanda bukti T1-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Nomor 0036/PAN.03.PA.W10-A18/V/2024 dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tertanggal 15 Mei 2024, yang diberi tanda bukti T1-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Salinan Resmi Putusan Penetapan Perkara Perdata No. 800/Pdt.P/2013/PN.JKT.SEL atas nama Pemohon Jeanne Wauran tertanggal 28 Juni 2013, yang diberi tanda bukti T1-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Jeffri Somba Harahap, yang diberi tanda bukti T1-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Rekening Tab Mandiri atas nama Jeffri Somba Harahap No. Rekening: 900-00-1079275-3, yang diberi tanda bukti T1-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Kamus Besar Indonesia Edisi Ketiga dikeluarkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka halaman 1045, yang diberi tanda bukti T1-13;
14. Fotokopi dari asli print out hasil pencarian google "serakah", yang diberi tanda bukti T1-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Hukum Waris J. Satrio, S.H. Bab XV Menerima Warisan halaman 326 dan 327, yang diberi tanda bukti T1-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas nama Ny. Anwar Harahap dan Jeffri Somba Harahap tertanggal 17 Juni 1993, yang diberi tanda bukti T1-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kompilasi Hukum Islam (KHI) halaman 52, yang diberi tanda bukti T1-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan M. Yahya Harahap, S.H. halaman 556, yang diberi tanda bukti T1-18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan M. Yahya Harahap, S.H. halaman 545, yang diberi tanda bukti T1-19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya hasil pemeriksaan atas nama pasien Jeffri Somba dikeluarkan oleh Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo tertanggal 19 Januari 2022, yang diberi tanda bukti T1-20;

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor: 045/ADV-ETS/V/2023 perihal: Teguran Keras/Somasi kepada Ibu Felty Wauran dari ETS & PARTNERS tertanggal 7 Juni 2023, yang diberi tanda bukti T1-21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor: 077/ADV-ETS/VII/2023 perihal: Teguran Keras/Somasi II kepada Ibu Felty Wauran dari ETS & PARTNERS tertanggal 14 Juli 2023, yang diberi tanda bukti T1-22;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya tulisan tangan, yang diberi tanda bukti T1-23;
24. Fotokopi dari Buku Prinsip-prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia halaman 79, yang diberi tanda bukti T1-24;
25. Fotokopi dari fotokopi Petikan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 541/KP/Ren/05 Menteri Perdagangan tertanggal 31 Mei 1989, yang diberi tanda bukti T1-25;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Isteri 011277L atas nama Felty Wauran tertanggal 28 Oktober 2009, yang diberi tanda bukti T1-26;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47/K tahun 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama, yang diberi tanda bukti T1-27;
28. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: /SJ-DAG.1/SD/11/2022 perihal Usul Pensiun Janda Almarhum Sdr. Jeffri Somba Harahap kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia tanggal November 2022, yang diberi tanda bukti T1-28;
29. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 23 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T1-29;
30. Fotokopi dari fotokopi PT Taspen (Persero) Kartu Peserta Taspen atas nama Jeffri Somba Harahap tanggal 6 Januari 2010, yang diberi tanda bukti T1-30;
31. Fotokopi dari kartu ATM atas nama Jefri Somba Harahap, yang diberi tanda bukti T1-31;
32. Fotokopi dari hasil print out Media Sosial Pemerintah Kecamatan Bogor Utara tentang surat pernyataan ahli waris, yang diberi tanda bukti T1-32;
33. Fotokopi hasil dari print out Media Sosial Kontrak Hukum tentang Pentingnya Surat Keterangan Ahli Waris dan cara mengurusnya, yang diberi tanda bukti T1-33;
34. Fotokopi dari hasil print out Media Sosial Kompas.com tentang Akibat jika Hukum atau Aturan dilanggar, yang diberi tanda bukti T1-34

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Bgr



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat I telah pula mengajukan Saksi 1 atas nama Susilowatidan saksi 2 atas nama Rusman Harahap yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Susilowati memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Bapak Dian Hasry Bey Harahap yaitu kakaknya Jeffri Somba Harahap. Kemudian Saksi berlanjut berteman karena teman-teman kami itu sudah sekitar tahun 2008 sampai dengan tahun 2025 sekarang. Tapi Saksi seringnya di rumah Bang Epi/Jeffri Somba Harahap karena Bang Epi/Jeffri Somba Harahap itu selalu menjadi Penasihat Saksi dan Saksi nyaman sehingga berlanjut dengan pertemanan yang sangat baik;
- 2- Bahwa ketika itu Bang Epi/Jeffri Somba Harahap memerintahkan Saksi untuk menjual asset tersebut sebelum sakit;
- 3- Bahwa Asset yang ingin dijual berupa rumah dan tanah yang berada di kediaman Tajur di Komplek Tulus Rejo RT002 RW003 Kelurahan Muara Sari Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor dengan luas tanahnya hampir 2000 m² (dua ribu meter persegi) berikut rumah dan tanah;
- 4- Bahwa pada saat tahun 2014 Saksi menawarkan sebelum dia sakit, dia ingin menjual dan pindah ke rumah yang lebih kecil. Harga jual yang diinginkan saat itu sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- 5- Bahwa saat itu beliau bilang untuk membayar hutang;
- 6- Bahwa rumah dan tanah tersebut belum terjual karena naik lagi harganya per tahun;
- 7- Bahwa ketika ada tawaran Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) Saksi bilang "Bang Epi, kalau ditawar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dikasih tidak?" lalu dia bilang "Gimana sih Bu Susi rumah Saksi ditawar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Hutang saja lebih dari itu;
- 8- Bahwa semenjak menawarkan rumah di tahun 2014 sampai dengan sekarang tidak laku rumahnya;
- 9- Bahwa Almarhum ingin menjual rumah tersebut untuk membereskan hutang. saat beliau sakit, beliau curhat bahwa hutangnya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ibu Siane. Kalau ke keponakannya itu tidak disebutkan siapa namanya;

10- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa sebagian tanah tersebut sudah dijual juga kepada anaknya Ibu Ir. Tri Lola Lita Harahap;

11- Bahwa Bang Epi/Jeffri Somba Harahap bilang "Tolong jualkan rumah Saksi karena Saksi mau menyelesaikan hutang piutang Saksi dengan keluarga istri Saksi yaitu Ibu Sianne;

12- Bahwa ada transferan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) itu dari Ibu Sianne melalui transferan;

13- Bahwa setahu Saksi informasi dari Bu Felty Wauran bahwa itu pinjaman.

2. Saksi Rusman Harahap memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum Jeffri Somba Harahap karena Saksi adalah teman SMA;
- Bahwa tadinya Saksi tidak tahu, kemudian ada yang memberitahu yaitu Seno yang merupakan teman Almarhum Jeffri Somba Harahap. Dia memberitahu bahwa Almarhum memiliki hutang kepada keponakannya;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengkonfirmasi kabar tersebut kepada Almarhum Jeffri Somba Harahap karena dia sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hutangnya;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2022, Saksi diajak oleh Seno bahwa ada mediasi antara Keluarga Tajur yaitu antara keluarga Almarhum dan adik-adiknya. Saksi di pertemuan tersebut dan Bu Felty mengirimkan kertas bahwa dia menginginkan untuk membayar hutang terlebih dahulu baru sisanya dibagi menurut hukum Islam;
- Bahwa gagal mediasinya karena Ibu Neni bilang deadlock;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui itu hutang kepada siapa dan berapa;
- Bahwa Akhirnya Saksi tahu karena Saksi diajak lagi untuk menjadi Saksi di Pengadilan Agama. Di situlah Saksi mengetahui bahwa hutang tersebut kepada keponakan Felty yang bernama Tracy;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasan tanah yang dikonversikan;
- Bahwa Tanahnya terletak di Tajur;

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Perkara Nomor 1192/Pdt.G/2023/PA. Bgr tanggal 29 April 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor, yang diberi tanda bukti T-II, III, IV-1;
2. Fotokopi hasil cetak dokumen elektronik Surat Edaran Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang diberi tanda bukti T-II, III, IV-2;
3. Fotokopi hasil cetak dokumen elektronik Hasil Rapat Kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Bandung, 27-29 Januari 2016, yang diberi tanda bukti T-II, III, IV-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 474.3/016-Ms atas nama Lila Gelora dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Muarasari tanggal 20 Februari 2023, yang diberi tanda T-II, III, IV-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 474.3/015-Ms atas nama Anwar B. Harahap dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Muarasari tanggal 20 Februari 2023, yang diberi tanda bukti T-II, III, IV-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Ny. Anwar Harahap/Lila Gelora Siregar dan Jeffri Somba Harahap tertanggal 3 Maret 2004 diregister oleh Kepala Kelurahan Muarasari dengan Nomor Registrasi: 593.3/Hb./36-Ms tanggal 1 Oktober 2005, yang diberi tanda bukti T-II, III, IV-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kutipan dari Buku "C" Desa atas nama wajib IPEDA Ondeh Sayuti No.581/2858 tertanggal 7 April 2010, yang diberi tanda bukti T-II, III, IV-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Ny. Anwar Harahap/Lila Gelora Siregar dan Dian Hasry Bey H. tertanggal 3 Maret 2004 diregister oleh Kepala Kelurahan Muarasari dengan Nomor Registrasi: 593.3/Hb./35-Ms tanggal 1 Oktober 2005, yang diberi tanda bukti T-II, III, IV-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Ny. Anwar Harahap/Lila Gelora Siregar dan Ir. Tri Lola Lita Harahap tertanggal 3 Maret 2004 diregister oleh Kepala Kelurahan Muarasari dengan Nomor Registrasi: 593.3/Hb./37-Ms tanggal 1 Oktober 2005, yang diberi tanda bukti T-II, III, IV-9;



10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Ny. Anwar Harahap/Lila Gelora Siregar dan Sardiani Harahap tertanggal 3 Maret 2004 diregister oleh Kepala Kelurahan Muarasari dengan Nomor Registrasi: 593.3/Hb./38-Ms tanggal 1 Oktober 2005, yang diberi tanda bukti T-II, III, IV-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 23 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T-II, III, IV-11.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah pula mengajukan Saksi 1 atas nama Riza Parsaulian Harahap dan saksi 2 atas nama Radian Biya yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Riza Parsaulian Harahap memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 14- Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum Jeffri Somba Harahap;
 - 15- Bahwa Saksi kenal dengan orangtua Almarhum Jeffri Somba Harahap;
 - 16- Bahwa nama orangtua dari Almarhum Jeffri Somba Harahap adalah Anwar Baik Harahap dan Lila Gelora Siregar;
 - 17- Bahwa dari pernikahan kedua orangtua Almarhum Jeffri Somba Harahap lahir 4 (empat) orang anak yang bernama Dian Hasry Bey Harahap, Almarhum Jeffri Somba Harahap, Ir. Tri Lola Lita Harahap dan Sardiani Harahap;
 - 18- Bahwa orangtuanya Almarhum Jeffri Somba Harahap sudah meninggal dunia;
 - 19- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tanah di Sertipikat Hak Milik Nomor 711 Kelurahan Muara Sari seluas 1.928 m² (seribu sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama Jeffri Somba Harahap;
 - 20- Bahwa tanah tersebut adalah milik Almarhum Jeffri Somba Harahap;
 - 21- Bahwa Tanah tersebut di dapat melalui hibah dari Almarhum ibunya yaitu Lila Gelora Siregar;
 - 22- Bahwa secara tegas Almarhum Jeffri Somba Harahap pernah bercerita kepada Saksi, bukan hutang bahasanya. Jadi waktu itu punya sangkutan yang berkaitan dengan titipan uang kepada Almarhum Jeffri Somba Harahap oleh Yose Stepfano dan Tracy Natasya;
 - 23- Bahwa persisnya Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dititipkan tersebut;



- 24- Bahwa uang tersebut dititipkan oleh Yose Stepfano dan Tracy Natasya kepada Almarhum Jeffri Somba Harahap. Nominalnya berapa banyak Saksi tidak tahu. Sangkutan tersebut kemudian dikemukakan bahwa sangkutan tersebut adalah sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah). Kemudian sudah dicicil selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Lalu karena Saksi tidak tahu apa alasannya, tetapi uang tersebut dia suruh kembalikan kepada istrinya untuk istrinya kembalikan kepada Yose Stepfano dan Tracy Natasya;
- 25- Bahwa Almarhum Jeffri Somba Harahap menyuruh Ibu Felty Wauran supaya dikembalikan;
- 26- Bahwa Saksi mendengar Almarhum Jeffri Somba Harahap menyuruh untuk mengembalikan uang tersebut kepada Yose Stepfano dan Tracy Natasya;
- 27- Bahwa awalnya istri Saksi dipanggil karena istri Saksi berjualan dan Kak Felty Wauran pesan undang ke istri Saksi. Hari itu hari Jumat Saksi ingat sekali dan Saksi ingat waktu itu kan Saksi harusnya kerja dan Almarhum Jeffri Somba Harahap bilang "Sudah tidak usah kerjalah kau, dian. Abang lagi ingin mengobrol sama kau." Saksi bilang "Iya sudah, bang." Kemudian kami mengobrol bersama yaitu Saksi, istri Saksi, Almarhum Jeffri Somba Harahap dan istrinya;
- 28- Bahwa disitulah terjadi obrolan bahwa ada sangkutan uang Tracy sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang mana sepenuhnya selama 2 (dua) tahu itu sudah dicicil;
- 29- Bahwa akibat kegagalan mediasi, mediasi gagal dan terjadi karena ada Tergugat I atau Felty Wauran mengajukan permohonan untuk diterbitkan pihak Pemerintah dalam hal ini Kecamatan dan Kelurahan, menerbitkan Surat Ahli Waris Tunggal kepada dirinya. Sehingga karena permasalahan itu diajukannya permohonan di Pengadilan Agama;
- 30- Bahwa Setahu Saksi bahwa ada orang yang menelpon Bapak Arifin kemudian berminat terhadap objek yang disengketakan tadi melalui pihak ketiga. Bukan Felty Wauran langsung yang berhubungan dengan pihak ketiga ini. Kemudian terjadi pembicaraan yang Saksi dengar namun tidak secara terperinci adalah mereka diberi penawaran kepada Ibu Felty Wauran sebesar 1 (satu) buah rumah dan uang sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) sebagai ganti pembayaran obyek yang disengketakan saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31- Bahwa Saksi mendengar bahwa Tergugat I menawarkan rumah obyek sengketa ini kepada Bapak Arifin melalui pihak ketiga;
 - 32- Bahwa alasan yang dikatakan oleh Almarhum Jeffri Somba Harahap yaitu pertama soal keyakinan yang berbeda antara Yose Stepfano dan Tracy Natasya dengan Ibunya jadi disitu timbul alasan yang masuk akal yang dikatakan oleh Almarhum. Yose Stepfano dan Tracy Natasya itu beragama Islam sedangkan Ibunya Nasrani. Karena perbedaan itu maka Yose Stepfano dan Tracy Natasya menitipkan uang yang mereka miliki kepada Almarhum Jeffri Somba Harahap;
 - 33- Bahwa Saksi ikut menyaksikan proses pernyataan yang dikeluarkan oleh Almarhumah Ibu mereka. Artinya bahwa tanah-tanah yang dimiliki oleh Ibu mereka dihibahkan kepada ke empat anaknya;
 - 34- Bahwa ketika ayahnya masih hidup sudah disebutkan olehnya membuat batas-batas tanah tersebut. Namun eksekusi hibahnya itu setelah ayahnya tidak ada;
 - 35- Bahwa Almarhumah Ibu dari Para Tergugat meninggal dunia pada tahun 2008;
 - 36- Bahwa Almarhum Jeffri Somba Harahap meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022 di Rumah Sakit Persahabatan. Saksi sempat melihat satu hari sebelum meninggal dunia;
2. Saksi Radian Biya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum Jeffri Somba Harahap;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orangtua Almarhum Jeffri Somba Harahap;
 - Bahwa nama orangtua dari Almarhum Jeffri Somba Harahap adalah Anwar Baik Harahap dan Lila Gelora Siregar;
 - Bahwa dari pernikahan kedua orangtua Almarhum Jeffri Somba Harahap lahir 4 (empat) orang anak yang bernama Dian Hasry Bey Harahap, Almarhum Jeffri Somba Harahap, Ir. Tri Lola Lita Harahap dan Sardiani Harahap;
 - Bahwa orangtuanya Almarhum Jeffri Somba Harahap sudah meninggal dunia
 - Bahwa saat orangtua Almarhum Jeffri Somba Harahap serta Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ini masih hidup ada harta yang sudah dihibahkan kepada anak-anaknya;

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tanah di Sertipikat Hak Milik Nomor. 711 Kelurahan Muara Sari seluas 1.928 m² (seribu sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama Jeffri Somba Harahap;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Almarhum Jeffri Somba Harahap;
- Bahwa tanah tersebut di dapat melalui hibah dari Almarhum ibunya yaitu Lila Gelora Siregar;
- Bahwa secara tegas Almarhum Jeffri Somba Harahap pernah bercerita kepada Saksi, bukan hutang bahasanya. Jadi waktu itu punya sangkutan yang berkaitan dengan titipan uang kepada Almarhum Jeffri Somba Harahap oleh Yose Stepfano dan Tracy Natasya;
- Bahwa uang tersebut dititipkan oleh Yose Stepfano dan Tracy Natasya kepada Almarhum Jeffri Somba Harahap. Nominalnya berapa banyak Saksi tidak tahu. Sangkutan tersebut kemudian dikemukakan bahwa sangkutan tersebut adalah sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah). Kemudian sudah dicicil selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Lalu karena Saksi tidak tahu apa alasannya, tetapi uang tersebut dia suruh kembalikan kepada istrinya untuk istrinya kembalikan kepada Yose Stepfano dan Tracy Natasya;
- Bahwa Almarhum Jeffri Somba Harahap menyuruh Ibu Felty Wauran supaya dikembalikan;
- Bahwa Saksi mendengar Almarhum Jeffri Somba Harahap menyuruh untuk mengembalikan uang tersebut kepada Yose Stepfano dan Tracy Natasya;
- Bahwa awalnya Saksi dipanggil karena Saksi berjualan dan Kak Felty Wauran pesan udang ke Saksi. Hari itu hari Jumat Saksi ingat sekali dan Saksi ingat waktu itu kan suami Saksi harusnya kerja dan Almarhum Jeffri Somba Harahap bilang "Sudah tidak usah kerjalah kau, dian. Abang lagi ingin mengobrol sama kau." Saksi bilang "Iya sudah, bang." Kemudian kami mengobrol bersama yaitu Saksi, suami Saksi, Almarhum Jeffri Somba Harahap dan istrinya;
- Bahwa disitulah terjadi obrolan bahwa ada sangkutan uang Tracy sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang mana sepenuhnya selama 2 (dua) tahun itu sudah dicicil;
- Bahwa Almarhum Jeffri Somba Harahap meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022 di Rumah Sakit Persahabatan. Saksi sempat melihat satu hari sebelum meninggal dunia;

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Bgr



Menimbang, bahwa telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 di tanah lokasi Sertipikat Hak Milik No. 711 di Komplek Tulus Rejo Rt. 002, Rw. 003 Kel. Muara Sari, Kec. Bogor Selatan Kota Bogor yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Para Penggugat dan menyatakan surat pernyataan Jeffri Somba Harahap tertanggal 20 Juni 2015 adalah sah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat seperti terurai diatas, Tergugat II, Tergugat II, dan Tergugat IV mengajukan jawaban yang didalamnya termuat beberapa eksepsi yaitu:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut: Pengadilan Negeri Bogor Kelas I A Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara Gugatan A Quo;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur Atau Terlalu Dini Diajukan;
3. Eksepsi *Error In Persona: Diskualifikasi In Person*/Penggugat Merupakan Pihak Yang Tidak Memiliki Dasar Hukum Mengajukan Gugatan, Tidak Memenuhi Syarat Untuk Bertindak Sebagai Penggugat Dan Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat;
4. Eksepsi *error in persona*: gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan sdri. Jeanne wauran (ibu para penggugat) sebagai pihak penggugat dalam gugatan a quo;
5. Eksepsi Error In Persona: Para Penggugat Salah Sasaran Pihak Yang Digugat Atau Keliru Menarik Tergugat II, Tergugat II, dan Tergugat IV Sebagai Pihak Yang Digugat Dalam Perkara A Quo;
6. Eksepsi *Obscuur Libel*: Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi atau tangkisan menyangkut kewenangan suatu badan peradilan (*Competentie absolute*), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengenai eksepsi *error in persona*: gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan sdri. Jeanne wauran (ibu para penggugat) sebagai pihak penggugat dalam gugatan a quo karena merujuk pada gugatan Para Penggugat, maka dapat diketahui posisi dan kedudukan Sdri. Jeanne Wauran selaku Ibu dari Para Penggugat dalam perkara a quo sangat krusial dalam kapasitasnya sebagai ahli waris yang sah dari almarhum suaminya incasu ayah dari Para Penggugat, sehingga memiliki hak atas hasil penjualan rumah di jalan Kerinci VIII/15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagaimana Para Penggugat dan sebagaimana dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya, modal sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) yang digunakan sebagai modal pembangunan cluster dari hubungan hukum Para Penggugat dengan Almarhum Jeffri Somba Harahap, maka seharusnya Sdri. Jeanne Wauran ikut serta sebagai pihak Penggugat di dalam perkara a quo, karena kedudukannya sebagai ibu, istri dan sekaligus ahli waris yang sah dari keluarga Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengenai Eksepsi *error in persona*: gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan sdri. Jeanne wauran (ibu para penggugat) sebagai pihak penggugat dalam gugatan a quo, Para Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa posisi Sdri. Jeanne Wauran Tidak Relevan dalam Gugatan A Quo. Gugatan Para Penggugat diajukan terhadap Para Tergugat II, III, dan IV sebagai pihak yang dianggap menghalangi hak atas tanah seluas 800 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Almarhum Jeffri Somba Harahap semasa hidupnya tertanggal 20 Juni 2015. Subjek gugatan tersebut telah sesuai dengan kepentingan hukum yang relevan dan Jeanne Wauran tidak memiliki hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan sengketa kepemilikan tanah yang disengketakan. Tidak ada kewajiban hukum untuk melibatkan Sdri. Jeanne Wauran dalam gugatan a quo, karena tidak memengaruhi kepentingan utama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*), Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*Pluris Litis consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan tidak lengkap, masih ada pihak lain yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya ditarik sebagai Turut Tergugat. Akibat hukum dari gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan tersebut dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan. Disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Para Pihak sendiri, karena dapat mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita 2 gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa berkaitan dengan rencana pembangunan Cluster, Para Penggugat dengan modal uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah) yang dimana uang tersebut merupakan uang dari hasil penjualan rumah di jalan Kerinci VIII/15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan peninggalan Almarhum Ayah Para Penggugat, sedangkan Jeffri Somba Harahap dengan lahan seluas 1.000 M2 (sebagian dari luas Sertifikat Hak Milik Nomor: 711). Dimana uang Para Penggugat tersebut ditransfer oleh Ibu Para Penggugat (Jeanne Wauran) ke Rekening Almarhum Jeffri Somba Harahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.II-15 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tabungan atas nama Jeanne Wauran No.

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening: 126-00-0190760-8 dan bukti surat T-4 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Rekening telah terungkap bahwa modal uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah) di transfer melalui rekening Jeanne Wauran ke Rekening Almarhum Jeffri Somba Harahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Ibu Para Penggugat (Jeanne Wauran) seharusnya ikut serta menjadi pihak Penggugat dalam perkara ini oleh karena modal uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah) yang dimana uang tersebut merupakan uang dari hasil penjualan rumah di jalan Kerinci VIII/15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan peninggalan Almarhum Ayah Para Penggugat dan uang tersebut ditransfer oleh Ibu Para Penggugat (Jeanne Wauran) ke Rekening Almarhum Jeffri Somba Harahap, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga gugatan Para Penggugat mengandung cacat formal, maka terhadap eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengenai eksepsi *error in persona*: gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan sdri. Jeanne wauran (ibu para penggugat) sebagai pihak penggugat dalam gugatan a quo dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi *error in persona*: gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan sdri. Jeanne wauran (ibu para penggugat) sebagai pihak penggugat dikabulkan, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengenai Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Pluris litis consortium*) dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi Pokok Perkara, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengenai kurang pihak (*pluris litis consurtium*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 oleh kami, Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mardiana Sari, S.H., M.H. dan Iche Purnawaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Bulan Ayu Samantha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bogor pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mardiana Sari, S.H., M.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bulan Ayu Samantha, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp154.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp50.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp800.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp10.000,00
7. Pemberitahuan PS ke Kelurahan	Rp150.000,00
8. Biaya sumpah	Rp60.000,00
9. Redaksi	Rp10.000,00
10. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.374.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).